



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN PERTANIAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL  
BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa ~~sebagian besar~~ masyarakat di Kabupaten Bengkayang adalah petani yang masih mengelola lahan secara tradisional berbasis kearifan lokal dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan menjaga keseimbangan serta meningkatkan perekonomian daerah;
  - b. bahwa untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mengaktifkan upaya pengendalian kegiatan pembukaan lahan pertanian berbasis kearifan lokal bagi masyarakat di Kabupaten Bengkayang, perlu diatur dengan suatu Peraturan;
  - c. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 6 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor 103 Nomor 2020 tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian berbasis kearifan Lokal, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati :
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal Bagi Masyarakat Di Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- A

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berlanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
13. Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian berbasis kearifan Lokal;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penetapan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN PERTANIAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang ditugasi dalam penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana, pemadaman kebakaran, lingkungan hidup, pertanian, perkebunan, kehutanan, pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan, dan/atau urusan terkait lainnya di Kabupaten Bengkayang.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang adalah Perangkat Daerah yang menjadi koordinator dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bengkayang.
6. Instansi teknis adalah Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait yang ditugasi dalam penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana, pemadaman kebakaran, lingkungan hidup, pertanian, perkebunan, kehutanan, pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan, dan/atau urusan terkait lainnya di wilayah kerja Kabupaten Bengkayang baik dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dan/atau Pemerintah Pusat.
7. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Bengkayang.
8. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan.
9. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di wilayah Kabupaten Bengkayang.
10. Temenggung atau Kepala/Pengurus Adat atau sebutan lainnya adalah seseorang yang kedudukan/fungsi mengepalai dan mengurus wilayah adat mempunyai pengetahuan tentang adat istiadat dan diakui oleh masyarakat adat setempat.
11. Warga masyarakat petani tradisional adalah warga masyarakat petani tradisional termasuk warga masyarakat adat yang menerapkan sistem

pertanian dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal, bersifat ekstensif dan belum tersedia input atau sumber daya yang maksimal.

12. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
13. Tanaman lokal adalah tanaman padi, palawija, dan hortikultura yang telah ada dan dibudidayakan secara turun-temurun oleh petani, serta telah menjadi milik masyarakat.
14. Tanaman Palawija adalah tanaman hasil pertanian selain tanaman pokok padi, yang ditanam pada lahan kering, antara lain jagung, ubi kayu, dan keladi.
15. Tanaman Hortikultura adalah tanaman yang berfungsi sebagai sayuran antara lain timun, labu, dan sawi.
16. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan baik jenis lahan kering atau lahan basah yang peruntukannya dapat untuk pengusahaan sawah, ladang, dan kebun tanaman palawija dan hortikultura bagi masyarakat.
17. Sawah adalah sebidang atau sehamparan lahan usaha tani yang kondisi fisiknya dominan basah atau berair, untuk penanaman padi sebagai komoditi utama maupun palawija.
18. Ladang adalah sebidang atau sehamparan lahan usaha tani yang kondisi fisiknya dominan kering, untuk penanaman padi sebagai komoditi utama, palawija dan hortikultura.
19. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
20. Pembukaan lahan Pertanian dengan kearifan lokal adalah kegiatan membuka lahan baru untuk sawah, ladang, dan kebun tanaman palawija dan hortikultura masyarakat termasuk pemeliharaan dan pembersihannya dengan menggunakan cara tradisional atau kearifan lokal.
21. Pembakaran Terbatas dan Terkendali adalah pelaksanaan pembakaran yang tidak menyebabkan api merambat keluar areal sawah, ladang, dan kebun tanaman palawija dan hortikultura masyarakat karena telah memperhatikan dan menerapkan aspek teknis modern dan tradisi/budaya/kearifan lokal masyarakat adat setempat.
22. Kebakaran tidak terkendali adalah:
  - a. Kebakaran yang terjadi tanpa diketahui asal usul api dan pelakunya; atau
  - b. kebakaran yang terjadi merambat keluar dari areal pembakaran yang diizinkan.

23. Indeks Resiko Kebakaran adalah nilai prakiraan jumlah titik api yang diprediksi dengan menggunakan data indeks ENSO (*El Nino-Southern Oscillation*) atau data prakiraan hujan bulanan.
24. Tradisional adalah dilaksanakan secara tradisi mengikuti kebiasaan dan terus menerus.
25. Masyarakat adat adalah masyarakat/komunitas-komunitas yang hidup turun menurun berdasarkan asal usul leluhur yang mendiami suatu wilayah adat berdasarkan kesepakatan/perjanjian memperoleh wilayah dari kesepakatan masyarakat dan secara nyata mendiami wilayah berkenaan yang mempunyai kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, bahasa, suku, budaya, kehidupan sosial yang diatur oleh hukum adat dan Lembaga adat yang mengelola.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk melakukan pembukaan lahan pertanian berbasis kearifan lokal bagi masyarakat di Kabupaten Bengkayang.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat petani tradisional untuk membuka lahan dengan cara membakar berbasis kearifan lokal;
- b. mencegah kebakaran hutan dan lahan di luar areal yang diperuntukkan bagi pertanian berbasis kearifan lokal.

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara pembukaan lahan;
- b. hak dan kewajiban;
- c. tanggung jawab;
- d. koordinasi;
- e. pembinaan dan pelaporan;
- f. pembiayaan; dan
- g. sanksi.

### Pasal 5

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah warga masyarakat petani tradisional.

## BAB III TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN

### Pasal 6

Setiap warga masyarakat petani tradisional dapat membuka lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali. A

#### Pasal 7

Setiap warga masyarakat petani tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat membuka lahan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat adat setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada lokasi yang dimilikinya atau dikelolanya sesuai dengan kearifan lokal masyarakat adat setempat yang dibuktikan dengan surat penguasaan tanah dan/atau hak-hak lainnya seperti hak-hak adat atas tanah yang diakui oleh masyarakat setempat, terutama Pemuka Masyarakat Adat yang mengetahui asal usul penggarap lahan dan yang diakui kepemilikannya oleh masyarakat setempat.

#### Pasal 8

- (1) Setiap warga masyarakat petani tradisional yang melakukan kegiatan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.
- (2) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kearifan lokal masyarakat adat setempat dalam membuka lahan, hanya untuk ditanami jenis tanaman lokal dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Desa/Lurah dengan dibantu oleh Kepala Dusun/Perangkat Kelurahan wajib mendata warga masyarakat petani tradisional yang akan melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali di wilayahnya, dengan memberikan formulir Surat Pemberitahuan Pembukaan Lahan untuk diisi oleh warga masyarakat petani tradisional, dengan format formulir Surat Pemberitahuan Pembukaan Lahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Warga masyarakat petani tradisional yang akan melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali harus segera mengisi dan menyampaikan formulir Surat Pemberitahuan Pembukaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa/Lurah atau Kepala Dusun/Perangkat Kelurahan.
- (3) Kepala Desa/Lurah memberikan ijin dan wajib mengatur dan membuat jadwal pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali untuk menghindari jumlah areal lahan yang dibakar lebih dari 20 (dua puluh) hektar dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan yang sama dan tidak berada di lokasi yang berdekatan atau bersebelahan dalam satu hamparan.
- (4) Kepala Desa/Lurah wajib melarang pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali bila dalam hari yang sama jumlah areal lahan yang dibakar lebih dari 20 (dua puluh) hektar dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan.
- (5) Kepala Desa/Lurah wajib segera membuat dan menyampaikan Surat Penyampaian Rekapitulasi Jadwal Pembukaan Lahan dan Daftar Pemberitahuan Pembukaan Lahan oleh Warga Masyarakat Petani Tradisional



dengan Cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) kepada Camat.

- (6) Setelah menerima Surat Penyampaian Rekapitulasi Jadwal Pembukaan Lahan dan Daftar Pemberitahuan Pembukaan Lahan dari Kepala Desa, Camat wajib segera membuat dan menyampaikan Surat Pengantar dengan dilampiri Surat Penyampaian Rekapitulasi Jadwal Pembukaan Lahan dan Daftar Pemberitahuan Pembukaan Lahan oleh Warga Masyarakat Petani Tradisional dengan Cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang.
- (7) Format Surat Penyampaian Rekapitulasi Jadwal Pembukaan Lahan dan Daftar Pemberitahuan Pembukaan Lahan oleh Warga Masyarakat Petani Tradisional dengan Cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali dari Kepala Desa/Lurah kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Format Surat Pengantar Penyampaian Rekapitulasi Jadwal Pembukaan Lahan dan Daftar Pemberitahuan Pembukaan Lahan oleh Warga Masyarakat Petani Tradisional dengan Cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali dari Camat kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Dalam hal terdapat perubahan jadwal pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali, maka Kepala desa segera mengkoordinasikan dan menginformasikan kepada Camat dan dilanjutkan penyampaian kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang.
- (10) Dalam hal akan ditetapkannya Status Tanggap Darurat Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bengkayang, maka Bupati melalui Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang segera memerintahkan kepada Camat untuk menghentikan kegiatan pembukaan lahan dengan pembakaran pada masa Status Tanggap Darurat Bencana sampai berakhirnya Status Tanggap Darurat Bencana tersebut.
- (11) Camat wajib segera menginformasikan dan mensosialisasikan kepada Kepala Desa, Lurah, dan masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing untuk menghentikan kegiatan pembukaan lahan dengan pembakaran pada masa Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (12) Kepala Desa dan Lurah dengan dibantu oleh Kepala Dusun/Perangkat Kelurahan wajib segera menginformasikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing untuk menghentikan kegiatan pembukaan lahan dengan pembakaran pada masa Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (11).

A

## Pasal 10

- (1) Setiap warga masyarakat petani tradisional yang melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran wajib melaksanakan tata cara dan teknik pembakaran terbatas dan terkendali.
- (2) Tata cara dan teknik pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. mengharuskan daun/ranting tidak menumpuk di bagian tepi lahan, yaitu dengan cara menebang pohon di bagian tepi rebah ke bagian dalam lokasi lahan;
  - b. membuat sekat bakar keliling dengan lebar yang cukup dan aman dari bahaya kebakaran dengan lebar 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) meter;
  - c. menyediakan sarana dan prasarana peralatan pemadam api yang memadai;
  - d. memberitahukan pemilik lahan yang berbatasan sebelum melakukan pembakaran;
  - e. pembakaran lahan dilakukan secara bergiliran untuk lokasi yang berkelompok dan berdekatan;
  - f. pembakaran lahan dilakukan secara bergotong royong;
  - g. pembakaran lahan dimulai dari tepi lahan yang berlawanan arah angin, dan setelah api bergerak jauh ke arah dalam, selanjutnya pembakaran dilakukan dari bagian tepi lahan searah angin;
  - h. selama kegiatan pembakaran lahan harus dijaga secara bersama dan teliti agar tidak ada api yang merambat keluar lahan;
  - i. setiap warga masyarakat petani tradisional yang membakar lahan tidak diperkenankan meninggalkan lahan yang sedang dibakar sebelum api benar-benar padam;
  - j. menggunakan dan mengutamakan tata cara tradisional/budaya/kearifan lokal masyarakat adat setempat.
  - k. Jika berbatasan dengan wilayah, usaha, korporasi yang rentan terbakar perlu melakukan koordinasi dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang up. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang.
  - l. Pembakaran Lahan dengan menggunakan Pembakaran terbatas dan terkendali, pembakaran dilakukan paling cepat pukul 15.00 Wiba (jam 3 sore).
  - m. Lahan yang akan dilakukan Pembakaran tidak boleh berada disekitar :
    - 1) Lokasi Perkantoran;
    - 2) Lokasi Permukiman;

- 3) Lingkungan Sekolah;
- 4) Lokasi Fasilitas Umum:
  - a. Fasilitas Listrik;
  - b. Fasilitas Air Minum;
  - c. Fasilitas Kesehatan;
  - d. tempat-tempat pariwisata; dan
  - e. Pergudangan.
- 5) Rumah Ibadah;
- 6) Industri/Pabrik;
- 7) Instalasi Strategis/Umum,
- 8) Hutan Lindung atau istilah lainnya;
- 9) Hutan Adat;
- 10) Taman Nasional;

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 11**

- (1) Setiap warga masyarakat petani tradisional berhak untuk:
  - a. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah, Camat, Kepala Desa/Lurah, Temenggung atau Kepala/Pengurus Adat atau Lembaga Adat setempat, aparat keamanan setempat, dan dunia usaha terkait dengan penerapan teknis pembakaran terbatas dan terkendali;
  - b. memperoleh informasi yang berhubungan dengan titik api, teknik dan tata cara pembakaran terbatas dan terkendali, mekanisasi pertanian dan informasi lainnya dari Instansi teknis terkait;
  - c. meminta bantuan pemadam kebakaran kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang dan satuan pengendali kebakaran terdekat apabila terjadi kebakaran lahan yang tidak terkendali.
- (2) Setiap warga masyarakat petani tradisional berkewajiban untuk:
  - a. melaporkan kepada Kepala Desa atau Kepala Dusun/pejabat wilayah setempat, atau Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebelum melakukan pembakaran lahan.
  - b. melaporkan kepada Kepala Desa atau Kepala Dusun/pejabat wilayah setempat, atau Lurah apabila terjadi kejadian kebakaran lahan yang tidak terkendali;
  - c. melakukan penanggulangan awal kebakaran lahan apabila terjadi kebakaran lahan yang tidak terkendali;
  - d. memelihara dan membersihkan lahan pada musim penghujan dan menjaga dari ancaman kebakaran pada musim kemarau.

**BAB V**  
**TANGGUNG JAWAB**  
Pasal 12

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang bertanggung jawab terhadap :
- (2) a. penyampaian informasi mengenai indeks resiko kebakaran dan indeks terkait lainnya dari instansi teknis terkait; dan  
b. menentukan status keadaan gawat darurat bencana asap di Kabupaten Bengkayang.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang dan satuan pengendali kebakaran terdekat wajib dan bertanggung jawab melakukan bantuan pemadaman kebakaran lahan yang tidak terkendali.
- (4) Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang bertanggung jawab terhadap pengendalian terhadap pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali di Daerah.
- (5) Kepala Desa/Lurah wajib dan bertanggung jawab membentuk Barisan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa/Kelurahan.
- (6) Setiap warga masyarakat petani tradisional bertanggung jawab terhadap pengendalian kebakaran lahan yang dimiliki/digarapnya.

**BAB VI**  
**KOORDINASI**  
Pasal 13

- (1) Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang beserta Perangkat Daerah/instansi teknis terkait melakukan koordinasi pengendalian pembukaan lahan bagi masyarakat petani tradisional yang menggunakan cara pembakaran terbatas dan terkendali.
- (2) Selain koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi teknis terkait, koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pula melalui Pos Sumpul Koordinasi (Posko) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PELAPORAN**  
Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan kepada warga masyarakat petani tradisional yang akan melakukan pembukaan lahan untuk sawah dan ladang pada lahan gambut yang masih tergolong mentah, terutama lapisan gambut dengan ketebalan lebih dari 50 (lima puluh) centimeter tidak menggunakan pembakaran terbatas dan terkendali tetapi menggunakan Pembakaran Lahan Tanpa Bakar.

- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang dan Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan terkait pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali dan pemanfaatan indeks resiko kebakaran sebagai upaya pencegahan kebakaran lahan yang tidak terkendali.
- (3) Camat dan Forkopimcam melakukan pembinaan terkait pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali di wilayahnya masing-masing.
- (4) Kepala Desa/Lurah, Temenggung atau Kepala/Pengurus Adat atau Pengurus Lembaga Adat setempat, aparat keamanan setempat, dan dunia usaha melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat petani tradisional yang melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali.
- (5) Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang wajib menyampaikan laporan perkembangan bulanan kepada Bupati terkait kegiatan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali di Daerah.
- (6) Kepala Dinas/Lurah melapor kepada Camat dengan tembusan sesuai keperluan.
- (7) Kepala Dusun melapor kepada Kepala Desa/Lurah.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**  
Pasal 15

Biaya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**SANKSI**  
Pasal 16

- (1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12, dikenakan sanksi berupa :
  - a. sanksi administratif ; dan
  - b. sanksi denda.
- (2) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa surat teguran yang diberikan oleh Kepala desa/Lurah sesuai kewenangannya masing-masing.
- (3) sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan oleh Pemangku adat berdasarkan kearifan lokal dan aturan yang telah menjadi kesepakatan bersama masyarakat setempat.

Pasal 17

Setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dengan pembakaran lahan tetapi tidak mengacu kepada ketentuan dari Peraturan Bupati ini **dikenakan sanksi** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup **Kabupaten** Bengkayang, dinas teknis terkait, camat, Kepala desa/lurah **wajib melakukan** sosialisasi Peraturan Bupati ini kepada masyarakat.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada tanggal 18 Agustus 2020



Diundangkan di Bengkayang  
Pada tanggal 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR 51

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR :  
 TANGGAL :  
 TENTANG :  
 TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN PERTANIAN  
 BERBASIS KEARIFAN LOKAL BAGI  
 MASYARAKAT DI KABUPATEN BENGKAYANG

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMBUKAAN LAHAN OLEH WARGA MASYARAKAT  
 PETANI TRADISIONAL DI DESA/KELURAHAN

SURAT PEMBERITAHUAN PEMBUKAAN LAHAN

.....20.....  
 Kepada

Yth. Kepala  
 Desa/Kelurahan.....

Di -

TEMPAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
 Alamat : .....

Dengan ini memberitahukan bahwa Saya akan membuka lahan pertanian dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali yang dikerjakan secara bergotong royong dengan memperhatikan kearifan lokal.

Adapun lokasi pembukaan lahan berada di Dusun atau RT/RW:.....dengan luas lebih kurang.....Ha / m2. Dan rencana pembakaran terbatas dan terkendali dilaksanakan pada Pukul/jam.....hari.....tanggal.....bulan.....tahun....., dan ikuti oleh :

No.	Nama	Keterangan
1.	.....	Pemilik Lahan
2.	.....	Istri pemilik lahan
3.	.....	Berbatasan sebelah .....
4.	.....	Ketua Dusun
5.	.....	Masyarakat
	Dil.....	Dil.....
....	.....(Contoh).....	.....(Contoh).....

Demikian Surat Pemberitahuan ini Saya sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemilik Lahan/Pengagarap Lahan,

.....



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR :  
 TANGGAL :  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN PERTANIAN  
 BERBASIS KEARIFAN LOKAL BAGI  
 MASYARAKAT DI KABUPATEN BENGKAYANG

FORMAT SURAT PENYAMPAIAN REKAPITULASI JADWAL PEMBUKAAN LAHAN  
 DAN DAFTAR PEMBERITAHUAN PEMBUKAAN LAHAN OLEH WARGA  
 MASYARAKAT PETANI TRADISIONAL DENGAN CARA PEMBAKARAN TERBATAS  
 DAN TERKENDALI DARI KEPALA DESA/LURAH KEPADA CAMAT

LAMBANG DAERAH	KOP PEMERINTAH DESA/KELURAHAN
-------------------	-------------------------------

.....20.....

Nomor :  
 Sifat :  
 Lampiran :  
 Hal :

Kepada  
 Yth. Camat.....

di -

TEMPAT

Dengan ini disampaikan Rekapitulasi Jadwal Pembukaan Lahan dan Daftar Pemberitahuan Pembukaan Lahan oleh Masyarakat Petani Tradisional dengan Cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali di Desa/Kelurahan.....Kecamatan..... sebagai berikut:

REKAPITULASI				
Jadwal Pembukaan Lahan		Daftar Pemberitahuan Pembukaan Lahan berbasis kearifan lokal masyarakat Petani Tradisional dengan Cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali		
Hari/Tanggal	Jam	Nama Pemilik Lahan/Penggarap Lahan	Lokasi Pembukaan Lahan (Dusun atau RT/RW)	Luas lahan (Ha/m <sup>2</sup> )
Dst.....				
		Total Jumlah Luas lahan		

Demikian Surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20.....  
 Kepala Desa/Kelurahan....





PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR :  
 TANGGAL :  
 TENTANG :  
 TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN PERTANIAN  
 BERBASIS KEARIFAN LOKAL BAGI  
 MASYARAKAT DI KABUPATEN BENGKAYANG

FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN REKAPITULASI JADWAL  
 PEMBUKAAN LAHAN DAN DAFTAR PEMBERITAHUAN PEMBUKAAN LAHAN OLEH  
 WARGA MASYARAKAT PETANI TRADISIONAL DENGAN CARA PEMBAKARAN  
 TERBATAS DAN TERKENDALI DARI CAMAT KEPADA BUPATI

LAMBANG DAERAH	KOP KECAMATAN
-------------------	---------------

.....20.....

Kepada  
 Yth. Bupati Bengkayang  
 U.p. Kepala Dinas Perumahan Rakyat,  
 Permukiman dan Lingkungan Hidup  
 Kabupaten Bengkayang

di -

BENGKAYANG

SURAT PENGANTAR

NOMOR : .....

No.	Jenis Yang Dikirim	Jumlah	Keterangan
	Rekapitulasi Jadwal Pembukaan Lahan dan Daftar Pemberitahuan Pembukaan Lahan oleh Masyarakat Petani Tradisional dengan Cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali di Desa/Kelurahan..... Kecamatan.....	..... (.....) Berkas	Demikian Surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20.....

Camat.....

.....

